



Rekonstruksi Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea* dalam Tindak Pidana

David Lind Budijanto Njoto
Universitas Airlangga, Indonesia
E-mail: aprilianaintan438@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-15 Keywords: <i>Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea;</i> <i>Mens Rea Levels;</i> <i>Integration Between Mens Rea and Actus Reus.</i>	Mainly, this research will discuss the potency of principle <i>actus non facit reum nisi mens rea</i> as a principle that affect for criminal liability and for especially about corruption. The problem, whether someone who is detrimental the country's finances can qualify the qualifications of criminal liability if the actions are not accompanied by an element of <i>mens rea</i> ? Accordingly, the urgency of using the principle of <i>mens rea</i> can be a legal breakthrough to sifting the motives of a criminal offense, and furthermore this is closely related to the criminal liability requirements. Therefore, this principle is considered very important for legal justice in court of Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-15 Kata kunci: <i>Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea;</i> <i>Mens Rea Levels;</i> <i>Integrasi Mens Rea dan Actus Reus.</i>	Pada prinsipnya penelitian ini akan mendiskusikan dan membahas tentang daya kerja Asas <i>actus non facit reum nisi mens rea</i> sebagai suatu asas yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana umum dan secara khusus tindak pidana korupsi. Permasalahan yang muncul kemudian yaitu apakah seseorang yang merugikan keuangan negara dapat memenuhi kualifikasi pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya tidak disertai dengan unsur niat jahat (<i>mens rea</i>)? Sehingga, urgensi penggunaan asas <i>mens rea</i> bisa menjadi terobosan hukum dalam memilah motif dari suatu tindak pidana dan ditambah lagi hal ini berkaitan erat dengan syarat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, asas ini dinilai sangat penting untuk menegakkan keadilan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Hipotesis dan asumsi awal dari penulis yaitu, menduga bahwa penggunaan asas *mens rea* dalam penerapan hukum kurang mendapat perhatian yang lebih. Tendensi saat ini, pada praktik di pengadilan yaitu dengan menitik beratkan pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan pada perbuatan kejahatan (*actus reus*) semata. Oleh karena itu, hal ini yang mendasari peneliti untuk meneliti sejauh mana daya kerja asas *actus non facit reum nisi mens rea* dapat menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Syarat awal dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yaitu harus terpenuhinya unsur *mens rea* dan *actus reus*. Sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Ainul Syamsu, Moeljatno mengatakan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggarnya (Syamsu & Sh, 2018). Disisilain, Hanafi dan Mahrus, mengatakan bahwa apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan (Hanafi Amrani, 2015). Berdasarkan uraian tersebut di

atas, maka dapat di maknai bahwa dalam menentukan sebuah tindak pidana harus terpenuhi unsur perbuatan yang dilarang atau melanggar undang-undang serta terpenuhinya unsur kesalahan.

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Artinya, suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. *Pertama*, adalah adanya niat jahat dari pelaku tindak pidana tersebut (*mens rea*) dan *kedua* adanya perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*).

Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria untuk mengukur pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Dua kriteria tersebut diatas harus masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan korupsi, memang dari tindakannya bisa dikatakan melanggar undang-undang, namun harus dilihat lagi motif dibalik sebuah tindakannya hal ini yang nantinya dijadikan dasar untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari orang tersebut.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, selain harus dapat membuktikan tindakan pidana (*actus reus*) dari seseorang pelaku harus dapat diketemukan pula niat jahat (*mens rea*) atau unsur kesalahan. Hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan, tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya saja (*actus reus*). Misalnya pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan hidup, tindak kejahatan tersebut biasa dilakukan oleh korporasi dan perorangan. Pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dalam teori ilmu hukum pidana memang dikenal asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) yang berarti unsur kesalahan dapat dikecualikan atau dengan kata lain suatu kejahatan yang tidak mensyaratkan adanya unsur niat jahat. Asas ini biasanya digunakan dalam masalah hukum tentang lingkungan. Tujuan asas ini digunakan dalam undang-undang lingkungan adalah untuk menjaga agar perusahaan yang aktivitas bisnisnya mengolah atau mengelola barang berbahaya agar dapat berhati-hati.

Strict Liability tidak dapat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi, karena dalam beberapa kasus terdapat kebijakan dari pejabat pemerintah yang dapat merugikan keuangan negara namun tidak ada niat jahat dalam kebijakan tersebut. Seperti contoh kasus Dahlan Iskan yang divonis penjara selama dua tahun karena kebijakannya dalam menjual aset PT Panca Wira Usaha selanjutnya disebut PT PWU, pada saat itu Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kronologi dari kasus Dahlan Iskan adalah bermula dari penahanan dari Wisnu Wardana, Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU. Wisnu Wardana ditahan lantaran diduga telah menjual aset-aset milik PT PWU berupa sebagian tanah dan bangunan yang berada di Kota Kediri dan Tulungagung, tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku. Nama Dahlan Iskan diperoleh

Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada saat dilaksanakan penyidikan terhadap Wisnu Wardana dikarenakan Dahlan Iskan merupakan Direktur Utama PT PWU. aset-aset yang dijual pada saat Dahlan Iskan menjabat sebagai direktur utama PT PWU sepanjang tahun 2000-2010. Aset-aset tersebut yang dijual dibawah standar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sepanjang tahun 2000-2010 mencapai 33 unit. Dahlan Iskan berdalih bahwa penjualan aset tersebut adalah bagian dari proses investasi perusahaan untuk membeli tanah di kota Surabaya dan Dahlan Iskan hanya menandatangani dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU yaitu Wisnu Wardana. Namun, pada tanggal 7 Oktober 2016 Kejati Jatim menerbitkan surat cekal terhadap Dahlan Iskan dan pada tanggal 21 April 2017, Dahlan Iskan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun serta denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dengan nomor perkara 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat jelas adanya tindakan kejahatan, maka yang pertama kali yang perlu dibuktikan adalah perbuatan pidananya atau perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan pidananya maka tahap selanjutnya adalah niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) dari seseorang pelaku tindak pidana tersebut, apakah memang seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau tidak. Salah satu kriteria agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidananya adalah dengan ada atau tidaknya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana, jika tidak terdapat maka seharusnya pelaku tersebut bisa dibebaskan karena tidak terbukti adanya niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara. Sehingga, yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu bagaimana kemudian agar putusan pengadilan dapat memutuskan dengan mengintegrasikan asas *mens rea*; dan *actus reus* secara proporsional? Sehingga dalam putusan tersebut memuat hasil pertimbangan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode penelitian. *Pertama*, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan analisa pemikiran yang dilandasi oleh ketentuan undang-undang. *Kedua*, yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

pada bagian ini penulis melakukan penelitian yang dimensi pemikirannya berlandaskan konsep-konsep hukum. Hasil yang diharapkan tentunya menghasilkan terobosan konsep hukum dalam mempersatukan pertanggungjawaban hukum yang proporsional antara *actus reus* dan *mens rea* sehingga putusan pengadilan memberikan keadilan hukum bagi setiap masyarakat yang sedang mencari keadilan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Mengenai Asas Mens Rea:

Pada bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan Asas *Actus non facit reum nisi mens rea*, ulasannya meliputi 2 (dua) hal yaitu; *pertama*, tentang sejarah asas *mens rea* dan *kedua*, perkembangan asas *mens rea* di dunia internasional. Hal ini diuraikan dibawah sebagai berikut:

1. Sejarah Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea

Pengetahuan tentang “adanya niat jahat” (*mens rea*) yang kemudian menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang di nilai telah memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat prospektif. Menurut Eugene J. Chesney, tidak akan ada kejahatan besar atau kecil tanpa adanya niat jahat yang ada dalam pikiran orang tersebut. Dasar dari terjadinya sebuah kejahatan atau pelanggaran adalah diawalinya sebuah niat jahat baru setelah itu terjadi tindakan kejahatan. Artinya, pemeriksaan terhadap unsur mental atau niat jahat (*mens rea*) sangat diperlukan dalam menentukan sebuah motif kejahatan. Esensi dari hukum pidana yang berbentuk asas, salah satunya terletak pada asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”.

Sebagian besar catatan yang telah ditulis setuju bahwa hukum pidana awalnya berkembang dari perseteruan darah dan keinginan untuk membalas dendam. Faktor tersebut memicu diciptakannya hukum pidana karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut membuat kondisi masyarakat pada waktu itu menjadi kacau/*chaos* dan terjadinya banyak pembunuhan karena motif balas dendam. Perlu dicatat bahwa pada jaman itu hukum pidana berkaitan dengan adanya tindakan provokatif yang menciderai hak

seseorang dan yang paling penting adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja.

Menurut Sayre, sampai pada abad kedua belas konsep *mens rea* belum muncul. Namun ia menambahkan bahwa unsur niat tidak diabaikan dalam pengadilan jaman itu, karena dalam setiap pelanggaran mengharuskan adanya unsur niat yang mengawalinya. Misalnya pada kasus pemerkosaan yang mengharuskan adanya niat jahat yang timbul dalam pikiran pelaku setelah itu baru adanya tindakan kejahatan yang dilakukan. Pada umumnya manusia akan menggunakan pikiran lebih dahulu baru bertindak. Saat menggunakan pikiran tersebut manusia diberikan pilihan niat jahat atau niat baik yang akan dilakukannya. Awal konsep *mens rea* berawal pada akhir abad kedua belas karena pengaruh dari dua hukum yaitu hukum Romawi dan hukum kanonik. Bangsa Romawi yang berhasil menundukkan bangsa-bangsa di Eropa menjadikannya dengan mudah menerapkan sistem hukumnya dalam negara jajahannya. Hal tersebut memberi pengaruh besar dalam perkembangan hukum di negara jajahannya.

Pengaruh terbesar kedua adalah hukum kanonik. Pengaruh hukum kanonik di Eropa lebih besar dibandingkan dengan pengaruh hukum Romawi. Pertimbangan dosa dari sudut pandang hukum kanonik menyeimbangkan posisi unsur niat dan tindakan fisik. Berdasarkan hukum kanonik, Yesus Kristus dalam khotbah di bukit telah meletakkan dasar filosofi untuk mendukung gagasan *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Dalam khotbahnya, disebutkan bahwa jika sudah adanya keinginan dan niat maka sudah dapat dikatakan orang tersebut bersalah.

Doktrin *mens rea* di abad pertengahan kemudian sejalan dengan pepatah Latin yang berbunyi *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Pepatah Latin tersebut memiliki arti suatu tindakan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya bersalah atau adanya niat jahat dari seseorang tersebut. Menurut Jean K. dan Rebecca E. Pepatah Latin tentang *mens rea* di abad pertengahan tersebut timbul dari tulisan Santo Agustinus tentang motif kejahatan. Santo Agustinus dalam tulisannya membahas perlunya pikiran bersalah dalam sumpah palsu yang dikenal dengan

istilah latin "*reum linguam non facit nisi mens rea*". Istilah inilah yang menjadi dasar untuk dapat diterapkan dalam semua tindakan kejahatan dan menjadi cikal bakal istilah "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" dengan menghilangkan kata "*linguam*".

Asal usul istilah *mens rea* tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan konsep tersebut dengan ajaran gereja pada jaman dahulu yang sudah bertahun-tahun terisolasi dari dunia hukum *anglo-saxon*. Hukum *anglo-saxon* mengajarkan bahwa pertanggungjawaban pidana dititikberatkan pada kesalahan seseorang, sementara ajaran di gereja pada jaman itu mengajarkan bahwa pertanggungjawaban pidana dititikberatkan pada niat atau pikiran seseorang. Tidak mengherankan bahwa para hakim *anglo-saxon* menemui kesulitan dalam mengadili seseorang yang bersalah dalam melakukan kasus pembunuhan secara tidak sengaja ataupun dalam melakukan pembelaan diri. Walaupun sampai sekarang undang-undang tidak menyebutkan secara jelas asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* namun asas ini hidup dalam kondisi hukum sekarang karena pengaruh gereja pada awal *anglo-saxon*.

Pengaruh gereja pada pada pertengahan abad ketiga belas juga dapat dilihat pada gagasan seorang pastur dan juga hakim pada masa itu yang bernama Henry Bracton. Gagasan tentang kebencian atau dendam mulai muncul sebagai komponen dari *mens rea* menurut Henry Bracton melalui karyanya yang berjudul *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*. Dari karya inilah nama Henry Bracton muncul sebagai penggagas konsep *mens rea* pada masa itu. Karya tulisannya banyak berasal dari hukum-hukum kanonik dan mempengaruhi arah hukum umum pada masa itu. Tulisan Henry Bracton menampilkan pengaruh kanonik yang sangat kental bahwa suatu kejahatan tidak dilakukan kecuali jika ada alasan untuk melukai. Salah satu argumen-tasi Henry Bracton, sebagaimana di kutip oleh Jean K. dan Rebecca E., sebagai berikut:

"Kita harus mempertimbangkan dengan pikiran apa (animo) atau dengan niat apa (sukarela) sesuatu dilakukan, pada kenyataannya atau dalam penilaian, agar dapat ditentukan sesuai -tindakan apa

yang harus dipatuhi dan hukuman apa. Untuk mengambil kemauan membuat setiap tindakan acuh tak acuh, karena keadaan pikiran Anda memberi makna pada tindakan Anda, dan kejahatan tidak dilakukan kecuali niat untuk melukai (nocendi voluntas)."

Dalam tulisannya tentang pembakaran rumah dengan sengaja, Henry Bracton menyampaikan pentingnya akan kesadaran dari pelaku tersebut. Pengaruh hukum Romawi dan hukum kanonik sangat terlihat dalam tulisan Henry Bracton. Henry Bracton menekankan bahwa unsur niat merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana dan inilah yang mengawali dimulainya konsep *mens rea* dalam hukum pidana. Henry Bracton juga salah satu tokoh yang berhasil memasukkan konsep *mens rea* dalam hukum pidana Inggris. Karena usaha Henry Bracton ada pepatah lama yang berbunyi "*Reum non facit nisi mens rea*" berkembang menjadi "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang telah diadopsi dalam buku *The Third Part of the Institutes of the Laws of England: Concerning High Treason, and Other Pleas of the Crown, and Criminal Causes* yang ditulis oleh Sir Edwardo Coke.

2. Perkembangan Mens Rea dalam Hukum Internasional

Sistem hukum pidana di masyarakat pada jaman dahulu terkenal dengan memberikan tekanan atau memfokuskan pada tindakannya yang merupakan *actus reus* dari suatu kejahatan dan mengabaikan elemen-elemen subjektif kesalahan yang lain sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Sistem hukuman pada jaman dahulu didasarkan pada prinsip mata ganti mata (*talio*) dan didasarkan pada pembalasan atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban dari tindakan kejahatan tersebut. Pada jaman dahulu banyak hukuman-hukuman yang dirasa tidak adil bagi masyarakat apabila suatu tindakan tersebut mengandung unsur ketidaksengajaan. Terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan seseorang harus kehilangan nyawa. Salah satu faktor inilah yang memunculkan adanya pikiran dan munculnya prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila

dalam suatu tindakan salah (*actus reus*) tersebut tidak disertai dengan pikiran jahat atau niat jahat (*mens rea*). Prinsip tersebut yang pada akhirnya memunculkan pepatah *actus non facit reum nisi mens sit rea*.

Instrumen hukuman pertama yang mulai menerapkan prinsip *actus reus* dan *mens rea* berasal dari pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Namun, dalam yuridiksi hukum dua pengadilan tersebut tidak mencatumkan prinsip *actus reus* dan *mens rea* tetapi sebenarnya mereka mengadili dengan prinsip ini. Dalam persidangan dalam pengadilan Nuremberg terdapat beberapa permasalahan yang sebenarnya termasuk dalam konsep *actus reus* dan *mens rea*, antara lain interpretasi pengetahuan akan sah atau tidaknya tindakan tersebut, kesimpulan akan niat jahat atau faktor ketidaksengajaan, dan keterkaitannya dengan *mens rea*. Pada pengadilan tersebut, para hakim menjelaskan bahwa fakta yang ada menunjukkan bahwa terdakwa ditugaskan oleh Hitler. Dengan adanya tugas tersebut maka secara tidak langsung terdakwa juga mengerti rencana jahat dan turut serta dalam rencana itu sehingga terdakwa tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya.

Sejak adanya putusan-putusan hukum dari pengadilan internasional Tokyo dan Nuremberg setelah Perang Dunia II, hukum internasional belum mengkonsolidasikan undang-undang mengenai *actus reus* dan *mens rea*. Tidak adanya standar hukum baku yang mengatur tentang prinsip *actus reus* dan *mens rea* dalam hukum pidana internasional membuat para praktisi hukum menggunakan standar-standar yang tidak sesuai dan tidak konsisten dalam ketentuan yuridiksi pengadilan *ad hoc*.

Prinsip *actus reus* dan *mens rea* dalam hukum pidana internasional berasal dari yuridiksi hukum pidana negara-negara lain yang dicampur dengan yuridiksi pidana internasional sehingga membuat ketidakjelasan kepada para praktisi hukum internasional. Sejak pengadilan Nuremberg sampai terbentuknya *International Criminal Court* (ICC), para praktisi hukum khususnya pada kasus-kasus pidana internasional telah mendakwa, menuntut, dan menghukum setiap individu berdasarkan pada hukum lama yang menggunakan

unsur-unsur prinsip *actus reus* dan *mens rea* yang tidak jelas. Padahal prinsip *actus reus* dan *mens rea* merupakan prinsip yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Meskipun pembentukan pengadilan *ad hoc* sudah lebih dari dua dekade yang lalu dan interpretasi yang luas tentang prinsip *actus reus* dan *mens rea* dihubungkan dengan kejahatan internasional dalam ilmu hukum, undang-undang yang mengatur tentang prinsip *actus reus* dan *mens rea* belum juga terselesaikan. Sebagai kodifikasi hukum pidana internasional yang pertama, Statuta Roma mendefinisikan elemen niat jahat (*mens rea*) dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerapan hukum pidana internasional. Ketentuan hukum dalam Statuta Roma memiliki tujuan yang terbatas hanya pada kejahatan dalam wilayah hukum tertulis yang berlaku di pengadilan dan tidak pada hukum adat. Statuta Roma layak dibanggakan karena merupakan kodifikasi hukum pidana internasional yang menekankan prinsip *mens rea* sejak lama dan mengartikan tentang niat (*intent*) dan pengetahuan (*knowledge*).

B. Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi:

1. *Level Mens Rea: Purpose/Intent, Knowledge, Recklessness, Negligence.*

Berdasarkan hukum pidana, seseorang tidak dapat dinyatakan benar-benar bersalah atas kejahatan yang dia lakukan kecuali seseorang tersebut secara sadar dengan adanya niat melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Niat untuk melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku disebut niat jahat atau yang biasa dalam bahasa latin disebut *mens rea*.

Sebagian besar ahli teori hukum pidana memiliki standar yang sama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan pidana atau yang dapat disebut kriteria-kriteria dalam menerapkan asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Kriteria-kriteria tersebut antara lain: tujuan (*purpose/intent*), pengetahuan (*knowledge*), kecerobohan (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*). Keempat

kriteria tersebut sangat penting dan memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang terhadap kasus korupsi yang dapat dikatakan susah dalam menentukan perbuatan orang tersebut memang disertai niat jahat untuk kepentingan dirinya sendiri atau niat baik dengan tujuan untuk kepentingan bersama.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan keempat kriteria tersebut diatas. *Pertama* pengertian tujuan (*purpose/intent*), dalam buku *The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law*, Iryna Marchuk menyatakan bahwa tujuan (*purpose/intent*) memang tidak dapat dijelaskan secara ekplisit namun dapat dilihat dari tindakan orang tersebut apakah sebuah tindakan kejahatannya didasari dengan 'perlakuan tidak manusiawi'. Pengertian perlakuan tidak manusiawi disini berarti tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja atau sudah direncanakan sehingga dapat dikatakan bahwa sebelum orang tersebut melakukan tindakan kejahatan, ia sudah mengerti dan memahami apa yang akan terjadi. Tindakan kejahatan yang memang secara sengaja dilakukan bertujuan untuk mengakibatkan penderitaan, cedera mental, cedera fisik ataupun yang dapat merendahkan martabat seseorang korban.

Kedua Pengetahuan (*knowledge*), merupakan kriteria kedua dari asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" telah lama ditafsirkan oleh pengadilan pidana internasional khususnya dalam kasus-kasus genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengadilan pidana internasional khususnya dalam kasus genosida terdapat beberapa penolakan dalam memasukkan kriteria pengetahuan (*knowledge*) sebagai kriteria untuk menentukan hukuman dalam kasus genosida. Pengetahuan (*knowledge*) memiliki pengertian yang hampir sama dengan *wilfull blindness*. *Wilfull blindness* sendiri memiliki dua pengertian. *Pertama* dalam pengertian sempit adalah kebutaan yang disengaja, dan *kedua* dalam pengertian luas adalah seseorang yang menunjukkan kecenderungan mental menutup mata terhadap apa yang sudah ia ketahui. Dalam hukum pidana Inggris, *wilfull blindness* merupakan pengetahuan (*knowledge*)

seseorang yang dengan sengaja memilih untuk tidak menyatakan apakah sesuatu itu benar atau tidak.

US Model Penal Code menggunakan istilah *wilfull blindness* yang sama dengan yang dipakai pada hukum pidana Inggris. Dalam US Model Penal Code menjelaskan bahwa bertindak secara sadar yang berarti bertindak dengan memiliki pengetahuan dan mengerti akan tentang sebab dan akibat suatu peristiwa dapat juga dipersalahkan. *Wilfull blindness* dan pengetahuan atas hal yang sebenarnya dapat dipersalahkan jika seseorang tersebut membiarkan peristiwa pidana tersebut terjadi. Dalam buku Iryna Marchuk, Van de Vyver menyampaikan bahwa *wilfull blindness* merupakan indikator adanya tindakan yang disertai kecerobohan (*recklessness*). Konsep *wilfull blindness* dalam hukum pidana internasional sering digunakan untuk menunjukkan syarat pengetahuan (*knowledge*) dengan menghubungkan tanggung jawab komando dengan seorang komanda yang menutup mata terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

Ketiga kecerobohan (*recklessness*), atau biasa disebut sebuah tindakan yang dilakukan secara ceroboh merupakan suatu tindakan yang berbahaya namun pelaku mengabaikannya. Kriteria kecerobohan (*recklessness*) merupakan kriteria yang susah dilepaskan dari kriteria-kriteria lainnya seperti, tujuan (*purpose/intent*) dengan kecerobohan (*recklessness*) sangat susah dibedakan terlebih lagi apabila tindakan yang secara disengaja dan pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut memang dilarang dan dengan satu kriteria lagi yaitu kecerobohan (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*). Kriteria kecerobohan (*recklessness*) dan juga kelalaian (*negligence*) sangat erat kaitannya. Tindakan yang dilakukan secara ceroboh dapat dikatakan sebagai tindakan yang disertai oleh kelalaian dari pelaku.

Fletcher dalam buku Iryna Marchuk berpendapat bahwa garis batas untuk membedakan antara tujuan (*purpose/intent*) dan kecerobohan (*recklessness*) harus ditarik berdasarkan dua faktor yang berbeda yaitu tingkat kemungkinan risiko yang akan terjadi dan sikap pelaku terhadap risiko yang telah muncul akibat

perbuatannya. Perbedaan kecerobohan (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*) memang sangat sulit dibuktikan jika pemeriksaannya menggunakan metode objektif yaitu dengan mengukur perilaku orang tersebut. Contoh pada pengadilan Inggris, bahwa terdapat seseorang terdakwa yang merasa tidak puas atas tempat kerjanya lalu membakar hotel tempat dimana ia bekerja. Pada saat kejadian berdasarkan bukti yang ada menyebutkan bahwa terdakwa mabuk berat sehingga secara tidak sadar perbuatannya tersebut dapat mengancam nyawa-nyawa tamu hotel yang menginap disana. Pada persidangan terdakwa mengakui bahwa ia bersalah atas pembakaran hotel tempat ia bekerja. Namun, terdakwa menolak untuk menerima dakwaan yang menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan disertai kecerobohan (*recklessness*) yang berniat untuk membahayakan nyawa-nyawa tamu yang tinggal di hotel tersebut. Pada persidangan ini muncul pertanyaan dari House of Lords apakah bukti terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut mabuk berat (atas keinginannya) relevan atau dapat disamakan dengan kejahatan kriminal yang dilakukan secara disengaja dan ceroboh. Meskipun hasil dari persidangan tersebut mayoritas menolak untuk menyamakan bukti terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut mabuk berat (atas keinginannya) dengan kejahatan kriminal yang dilakukan secara disengaja dan ceroboh. Dari contoh kasus ini dapat dilihat betapa sulitnya membedakan tujuan (*purpose/intent*) dan juga kecerobohan (*recklessness*) jika kita melihat secara objektif dari tindakannya.

Keempat kelalaian (*negligence*) adalah permulaan awal prinsip *mens rea* diterapkan yang menunjukkan kesalahan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap standar perilaku yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Perilaku atau tindakan lalai dapat saja membahayakan orang lain dengan risiko mencederai atau menghilangkan nyawa seseorang sehingga kelalaian (*negligence*) masuk dalam kriteria *mens rea*. Kelalaian (*negligence*) masuk dalam persyaratan beberapa kejahatan dalam hukum pidana Inggris seperti kejahatan pembunuhan dan mengendarai kendaraan dengan sembarangan.

Berdasarkan buku Iryna Marchuk yang berjudul *The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law* menyampaikan bahwa standar kelalaian terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut yaitu; (1) kerugian besar yang diakibatkan dari tindakan tersebut, (2) sudah jelas pasti ada risiko atas tindakan tersebut dan (3) pelaku memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang tidak akan merugikan ataupun membahayakan orang lain. Pikiran yang masuk akal atau pikiran yang secara logis dapat mengidentifikasi apakah seseorang bertindak lalai. Kita dapat melihat kesalahan seseorang dari unsur objektivitasnya atau unsur tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Kelalaian (*negligence*) dapat diartikan bahwa seseorang secara tidak sengaja menciptakan risiko yang seharusnya ia ketahui. Dalam Model Penal Code, unsur kelalaian masuk dalam kriteria tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Yang menjadi titik ukur dalam kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh kelalaian adalah pada perbuatan pelaku bukan keadaan pikiran dari pelaku.

2. Keterkaitan Level *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi

Empat level *mens rea* jika dikaitkan dalam tindak pidana korupsi akan sangat erat hubungannya. Hampir semua kasus tindak pidana korupsi memang didasari dari empat level *mens rea* ini yang terdiri dari tujuan (*purpose/intent*), pengetahuan (*knowledge*), kecerobohan (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*). Berbicara tentang kejahatan tindak pidana korupsi pasti akan didasari dari motif pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dalam merencanakan dan melakukan aksinya dan pastinya tidak hanya ada satu pelaku yang ada dalam kejahatan ini tetapi setidaknya membutuhkan lebih dari satu orang untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi bila kita kaitkan dengan level pertama *mens rea* yaitu tujuan (*purpose/intent*) akan memenuhi permulaan niat jahat (*mens rea*). Kejahatan tindak pidana korupsi akan didahului dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan keuangan negara. Tujuan untuk memperkaya diri sendiri

inilah yang menjadi sebuah kesalahan dan permulaan dari tindak pidana korupsi.

Kejahatan Tindak pidana korupsi jika diuji menggunakan prinsip "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" akan sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya penulis akan menguji prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea* pada tindak pidana korupsi berlandaskan empat kriteria *levels mens rea* yaitu sebagai berikut:

a) Dalam kriteria *purpose/intent* dan pengetahuan (*knowledge*). Seseorang sebelum melakukan tindakan atau suatu keputusan memiliki pengetahuan (*knowledge*) apakah suatu tindakan atau keputusan yang dibuat dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Hal ini jika dikaitkan dengan kriteria pertama yaitu tujuan (*purpose/intent*) akan semakin jelas bahwa sebelum seseorang melakukan tindakan atau suatu keputusan pasti akan didasari atau diawali dari tujuan orang tersebut. Tujuan (*purpose/intent*) inilah yang dapat dinilai dan dilihat baik atau buruk sehingga akan muncul hubungannya dengan pengetahuan dari orang tersebut. Dalam proses hakim ingin membuka fakta realita yang ada perlu didasari dari dua kriteria ini terdahulu. Apakah seseorang yang melakukan tindakan atau suatu keputusan memiliki tujuan yang buruk sehingga ia mengetahui dampak dan akibat dari tindakan atau suatu keputusan.

b) Dalam Kriteria kecerobohan (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*). Kaitannya dengan dua kriteria ini dengan kejahatan tindak pidana korupsi ada pada cara seseorang dalam melakukan tindakan atau suatu keputusan. Kembali lagi dalam tujuan (*purpose/intent*), tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang jahat dalam kejahatan tindak pidana korupsi adalah untuk memperkaya diri sendiri. Jika sebuah tindakan yang merugikan memang timbul dari pikiran atau niat yang jahat akan dapat dibuktikan dalam pengadilan. Hakim dapat menilai apakah sebuah tindakan tersebut dilakukan dengan cara ceroboh dan lalai dengan melihat atau meneliti prosedur-prosedur yang seharusnya. Suatu tindakan atau

keputusan pasti akan menimbulkan risiko terlebih lagi apabila dilakukan secara ceroboh ataupun lalai maka akan semakin besar risiko yang ditimbulkan.

c) Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditemukan kegunaan empat kriteria *mens rea* dalam mengadili kejahatan tindak pidana korupsi. Hakim dengan empat kriteria *mens rea* ini dapat melihat apakah suatu tindakan yang dilakukan pejabat ataupun direksi dilakukan atas adanya dasar niat jahat (*mens rea*). Karena suatu tindakan yang jahat pasti diawali dengan tujuan (*purpose/intent*) yang jahat dan pengetahuan (*knowledge*) akan risiko yang timbul dari keputusan yang telah dibuat oleh pelaku dan keputusan tersebut memang dibuat secara sengaja sehingga memperlihatkan tindakan yang ceroboh (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*) dari pelaku dalam membuat keputusan.

C. Implementasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana:

1. Implementasi Mens Rea dalam UNCAC

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) muncul karena desakan dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional memiliki keinginan untuk bekerjasama dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Kejahatan korupsi semakin tahun semakin menggeliat tidak hanya dalam sektor swasta akan tetapi mulai merambah sampai ke sektor pemerintahan. Hal ini yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat internasional. Dampak dari korupsi tidak hanya mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat namun juga dapat berpotensi memperlemah nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum. Melemahnya nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum dapat membahayakan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan sebuah negara. Bahkan jika korupsi dibiarkan maka akan menjadi rantai kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), pencucian uang (*money laundry*) dan kejahatan ekonomi yang lainnya. Dari hal inilah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membuat konvensi untuk menentang tindakan korupsi tersebut dengan mengajak negara-negara anggota untuk bergabung dan bersama-sama memberantas maka muncul UNCAC (*United*

Nations Convention Againsts Corruption). Sejalan dengan adanya UNCAC (*United Nations Convention Againsts Corruption*) asas *mens rea* juga dapat dilihat dalam peraturan-peraturan yang ada didalam, seperti contoh pada pasal 15 UNCAC yang menjelaskan tentang penyuapan pejabat publik nasional dalam isinya setiap negara anggota wajib membuat undang-undang yang mengatur dan menetapkan sebagai sebuah kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja. Perlu kita garis bawahi kata dengan sengaja, hal ini menunjukkan bahwa dalam UNCAC (*United Nations Convention Againsts Corruption*) juga sudah menerapkan asas *mens rea* yang ditunjukkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja juga dapat sebagai motif bertujuan (*purpose/intent*) yang tidak baik. Dalam pasal 16 yang menjelaskan tentang penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional juga menyebutkan sebuah kejahatan apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja.

Pasal yang paling penting dalam UNCAC (*United Nations Convention Againsts Corruption*) yang membahas mengenai kriteria-kriteria *mens rea* terdapat dalam pasal 28 yang berbunyi "*Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances*". Dalam penjelasan pasal 28 dikatakan bahwa pengetahuan (*knowledge*), maksud (*intent*) dan tujuan (*purpose*) dibutuhkan sebagai unsur dari sebuah kejahatan yang ditetapkan berdasarkan keadaan objektif yang nyata. Hal ini memperjelas bahwa UNCAC (*United Nations Convention Againsts Corruption*) dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sudah mulai menggunakan prinsip *mens rea* dalam menerapkan keadilan terhadap kejahatan korupsi.

2. Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Penilaian Mens Rea sebagai Motif Itikad Baik

Doktrin *Business Judgment Rule* berasal dari sistem hukum *Common Law*. *Business Judgment Rule* sendiri berakar dari *Fiduciary Duty*. *Fiduciary Duty* memiliki pengertian bahwa tanggung jawab direksi

tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen namun termasuk pada kelalaian walaupun kelalaian yang dilakukan merupakan kesalahan kecil. Dalam suatu perusahaan atau perseroan, kewenangan yang dimiliki oleh direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya haruslah dilakukan dengan tanggung jawab, iktikad baik, dan sejauh untuk kepentingan perusahaan atau perseroan tidak untuk kepentingan pribadi.

Pengertian sempit dari *fiduciary duty* yang melekat pada kriteria seorang direksi adalah Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan perusahaan atau perseroan "wajib dipercaya" oleh komisaris atau pihak-pihak yang mempercayakan tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan atau perseroan tersebut. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sejatinya setiap anggota direksi seterusnya harus dapat dipercaya dan harus jujur terhadap tugas dan kewajibannya. Sejalan dengan prinsip iktikad baik, *fiduciary duty* mengandung dua kriteria yaitu dapat dipercaya dan jujur. Didukung dengan pendapat MC Oliver dan EA Marshall yang dikutip dari buku M. Yahya Harahap, bahwa kriteria untuk mengangkat seorang direksi tidak hanya dilihat dari kemahirannya ataupun kepintarannya dalam mengolah dan menjalankan suatu perusahaan atau perseroan namun seharusnya mengangkat seorang direksi harus dilihat juga dari segi kejujurannya dan integritasnya terhadap perusahaan atau perseroan yang akan ia jalankan.

Sebagaimana yang dikutip dari Asep Mulyana, Stephen W. Mayson menyampaikan bahwa direksi biasanya memiliki kekuatan eksklusif untuk mengelola bisnis perusahaan dan menggunakan kekuatannya. Hukum perusahaan memberi direksi semua kekuatan ini tetapi dengan syarat bahwa mereka harus menjalankannya sebagai fidusia untuk perusahaan dan tanpa kelalaian. Pada dasarnya, hubungan antara perusahaan atau perseroan dengan direksi bukan hanya hubungan kerja seperti karyawan dengan pemilik perusahaan atau perseroan namun sebagai hubungan kepercayaan bahwa direksi adalah pihak yang menerima kepercayaan dan perseroan merupakan pihak yang

memberi kepercayaan. Hubungan ini dibuat dengan tujuan agar direksi dalam menjalankan atau mengelola suatu perusahaan atau perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan atau perseroan ini dibentuk dan dilaksanakan dengan tanggung jawab, iktikad baik, dan mengutamakan kepentingan perusahaan atau perseroan tersebut.

Tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh direksi merupakan beban bagi direksi. Namun dengan adanya *business judgment rule* direksi dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya melalui keputusan-keputusan yang dibuat tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran jika ternyata keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau perseroan. Secara tidak langsung prinsip *business judgment rule* hadir untuk melindungi direksi dalam menjalankan tugasnya yang didasari dengan bertanggung jawab dan jujur. Sebagaimana dikutip Asep Mulyana, pengertian *business judgment rule* yang disampaikan oleh Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz adalah, "aturan yang mengimunitasi manajemen perusahaan dari kewajiban untuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan perusahaan jika tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berada dalam kekuatan korporasi dan otoritas manajemen untuk berbuat."

Dari pengertian tersebut, *business judgment rule* ada untuk melindungi direksi dan manajemennya dari setiap kebijakan-kebijakan yang muncul dari keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi untuk kepentingan perusahaan atau perseroan. Keputusan bisnis ini harus dimaknai dan didasari sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan atau perseroan tersebut didirikan dan dilaksanakan sesuai dengan batas-batas kewenangan direksi yang sudah diatur dalam anggaran dasar atau peraturan yang berlaku dengan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Para direksi atau direktur memiliki kewajiban untuk berhati-hati dan kewajiban untuk loyal para perusahaan atau perseroan dan pemegang saham. Perbedaan dua kewajiban tersebut berada pada tindakan yang dijalankan oleh direksi pada perusahaan dan pemegang saham.

Business judgment rule diterapkan pada saat direktur tidak berkepentingan agar

dapat menentukan apakah direktur tersebut melanggar tugasnya untuk berhati-hati. Namun jika direktur berkepentingan, prinsip *business judgment rule* tidak dapat diterapkan dan standar yang adil diterapkan untuk menentukan apakah direktur tersebut melanggar kewajibannya untuk loyal. *Business judgment rule* digunakan untuk melindungi direktur yang memiliki iktikad baik dan tanpa motif jahat dari segala tindakan keputusan bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau perseroan. Sebagaimana dikutip dari Asep Mulyana, Robert Charles Clark memiliki pandangan bahwa *Business judgment rule* merupakan aturan sederhana atas pertimbangan-pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dipersalahkan oleh pengadilan dan pemegang saham sehingga direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian-kerugian yang muncul akibat dari keputusan bisnis yang telah dibuat.

Business judgment rule secara umum digunakan untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggungjawaban atas setiap keputusan bisnis yang memungkinkan menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan atau perseroan. Aktivitas bisnis secara umum tidak dapat kita tentukan secara pasti apakah suatu keputusan bisnis yang diambil akan dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan atau perseroan. Karena tidak dapat dipastikannya suatu keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian maka perlu adanya upaya perlindungan dan keadilan bagi direksi yang memang sudah melakukan keputusan bisnis secara hati-hati, jujur, dan bertanggungjawab. Berangkat dari hal inilah diperlukan adanya kriteria-kriteria atau batasan-batasan yang secara jelas terhadap segala tindakan direksi dalam mengambil keputusan bisnis agar direksi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam perusahaan atau perseroan secara bebas dan profesional.

Business judgment rule seharusnya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi. Seorang direksi tidak dapat persalahkan atau dimintai pertanggungjawabannya jika dalam melaksanakan tugasnya, direksi

tersebut menjalankan secara hati-hati dan bertanggungjawab serta jujur dan memiliki alasan yang kuat dan masuk akal terhadap setiap keputusan yang diambilnya. Mengutip dari buku Asep W. Mulyana, walaupun *Business judgment rule* digunakan sebagai pelindung, Direksi tetap dapat dipersalahkan atau diminta pertanggungjawabannya jika keputusan yang diambilnya mengandung unsur-unsur kecurangan (*fraud*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), secara sah melawan hukum (*illegality*), dan kelalaian (*gross negligence*). Seorang direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dihadapan pengadilan jika keputusan bisnis yang diambilnya mengandung kriteria langkah yang terbaik untuk perusahaan atau perseroan, diinformasikan secara baik, dilaksanakan dengan iktikad baik, dan tidak ada kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri. Beda halnya jika direksi tersebut merupakan kaki tangan pemegang saham, *business judgment rule* tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan.

Keputusan yang diambil oleh seorang direksi haruslah merupakan langkah yang terbaik untuk perusahaan atau perseroan dan keputusan bisnis yang diambil adalah langkah yang akan diambil juga oleh orang lain jika menempati posisi jabatan tersebut. Walaupun keputusan bisnis itu pada akhirnya menimbulkan kerugian pada perusahaan atau perseroan maka direksi tersebut tidak dapat dipersalahkan karena sifat dari kondisi bisnis adalah dinamis dan sulit untuk dapat diprediksi. Karena suatu pemikiran bisnis yang pada awalnya dianggap dapat memberikan keuntungan namun dengan berjalannya waktu pada masa yang akan datang dapat menjadi suatu keputusan bisnis yang dapat merugikan perusahaan atau perseroan. Bisnis jika tidak ada inovasi didalamnya maka suatu bisnis tersebut akan mati secara perlahan-lahan.

Sebagaimana yang telah di sampaikan bahwa *business judgment rule* merupakan pelindung pada direksi atas setiap keputusan bisnis yang diambilnya namun perlu diperhatikan terdapat faktor penting di dalam *business judgment rule* yaitu ada iktikad baik atau tidak ada niat jahat dari seorang direksi terhadap perusahaan atau perseroan. Terdapat tiga kriteria dalam

menentukan apakah suatu keputusan bisnis dilakukan dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian sebagaimana yang dikutip dari buku Asep W Mulyana yaitu:

- a) Memiliki informasi tentang masalah apa yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan iktikad baik; dan
- c) Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Actus non facit reum nisi mens sit rea. Artinya, suatu tindakan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya bersalah atau adanya niat jahat dari seseorang tersebut. Demikian pula, bahwa kedudukan seseorang yang diduga merugikan keuangan negara/korupsi tidak serta-merta kemudian dianggap bersalah hanya karena perbuatannya saja (*actus reus*), perlu pula untuk menanggapi secara utuh bahwa terdapat sisi lain disamping *actus reus* yaitu motif/keputusan sebelum bertindak atau dengan kata lain *mens rea*. *Mens rea* memiliki kriteria-kriteria yaitu (*purpose/intent*), pengetahuan (*knowledge*), kecerobohan (*recklessness*) dan kelalaian (*negligence*). Untuk menguji atau menakar pertanggungjawaban perbuatan pidana dapat menggunakan *mens rea levels*, dimana dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang harus berlandaskan perbuatan dan tujuan perbuatan tersebut. Implementasi *mens rea* saat ini tanpa disadari sangatlah dominan dalam sebuah tindak/perbuatan pidana, namun kurang mendapat perhatian dalam praktiknya. Disisilain *mens rea* dapat menjadi ukuran pertanggungjawaban pidana seseorang, oleh karena itu perlu untuk merekonstruksi konsepsi tentang *mens rea* dan *actus reus* dalam peristiwa tindak pidana. Sehingga hakim misalnya, di harapkan dapat membuat putusan yang lebih berkualitas dan proporsional demi mewujudkan keadilan bagi tiap-tiap orang.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara

komprehensif tentang Rekonstruksi Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea* dalam Tindak Pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika.
- Hanafi A. & Mahrus A, 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Huda, Chairul, 2015, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenamedia Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Marchuk, Iryna, 2014, The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Maulana, Asep, 2018, Business Judgment Rule, PT. Grasindo, Jakarta.
- Syamsu, Muhammad A. 2015, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenamedia Group, Depok.
- Alexander, Larry, "Insufficient Concern: A Unified Conception of Criminal Culpability", Calif. L. Rev. 88, 2000.
- Chesney, Eugene J. "Concept of Mens Rea in the Criminal Law", Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 29, Issue 5 January, 1939.
- Coke, Edwardo, "The Third Part of the Institutes of the Laws of England: Concerning High Treason, and Other Pleas of the Crown, and Criminal Causes", Volume 1, 1809.
- Jayabaya, Russel, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume 9, Nomor 1, 2015.
- Lestari, Sartika Nanda, "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia" Jurnal Notarius, Edisi 08, Nomor. 2 September 2015.
- Nugraha, M. Azmi Daru, Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Phillips, Jean K. Gilles and Rebecca E. Woodman, "The Insanity of the Mens Rea Model: Due Process and the Abolition of the Insanity Defense", Pace Law Review, Volume 28, 2008.
- Sriyano, I. "Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, Tahun XXII.
- Smith, Stephen F. "Proportional Mens Rea", American Criminal Law Review, Volume 46, 2009.
- Wiratraman, Herlambang P. dan Widodo D. Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019.
- United Nations Convention Against Corruption, United Nations, New York, 2004.
- Indra, Putu Agung Nara Indra, https://tirto.id/kronologi-kasus-korupsi-pt-pwu-yang-menjerat-dahlan-iskan-bYwR?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8KgvfKzOeGy-XCc-_vfYoD73MjBu9fvvxB2HRX-aJdSgQXPp9J0sHvwuYaAsxCEALw_wcB diakses 6 Agustus 2020.
- Hanafi Amrani, M. A. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta, Rajawali Pers.
- Syamsu, M. A., & Sh, M. H. (2018). *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media.